



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan telah berubahnya pengelolaan pajak daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian.;
  - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a salah satunya mengatur mengenai Pajak Sarang Burung Walet yang bertujuan dalam rangka lebih mengoptimalisasi serta untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP, adalah Bendahara Penerima yang berfungsi

menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

8. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Daerah.
16. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.
17. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

19. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
20. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.
21. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
22. Bukti transaksi adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak, dapat berupa bon penjualan atau bill, faktur atau invoice, dan sejenisnya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang setelah dilakukan pemeriksaan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
38. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa dan/atau penyitaan.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

41. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
45. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
46. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bapenda.

47. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
48. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
49. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
51. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Bapenda dengan menggunakan formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan ke Bapenda sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:

- a. Mengambil sendiri ke Bapenda; atau
  - b. Mengakses dengan sistem daring pada situs Bapenda.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disampaikan kepada Bapenda, dengan melampirkan:
- a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
    1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor); dan
    2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
    1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat izin Mengemudi atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
    2. fotokopi Akte Pendirian; dan
    3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang.
- (5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring (*online*).
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.

- (7) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
  - a. tindak lanjut hasil pendataan oleh Bapenda; atau
  - b. inisiatif wajib pajak.

### Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan membatalkan/menghapuskan NPWPD, dalam hal:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia, dapat diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh ahli warisnya;
  - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
  - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
  - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyeteroran pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

##### Pasal 5

- (1) Jenis Pajak Sarang Burung Walet dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN.

- (3) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Keputusan Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan Keberatan Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak, Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak, Keputusan Penghapusan Piutang Pajak, Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.

- (6) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Masa Pajak

##### Pasal 6

Masa Pajak Sarang Burung Walet ditentukan lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### BAB IV

#### TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Tarif

##### Pasal 7

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Perhitungan

##### Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali secara periodik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh perhitungan besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

#### Pasal 9

- (1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang, Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani.
- (3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Bapenda, atau mengakses secara online situs Bapenda.
- (5) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara daring (*online*).

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Bapenda paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:

- a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Salinan elektronik bukti transaksi dan/atau nota pesanan, bon penjualan atau bill, faktur atau *invoice*.
- (3) Dalam setiap bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak harus mencantumkan tarif pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%
  - (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
  - (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan Surat Teguran.
  - (6) Petugas Bapenda melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (7) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka:
    - a. SPTPD dinyatakan lengkap dan benar dan SPTPD diterima kemudian kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD; atau
    - b. SPTPD tidak lengkap dan SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPTPD.
  - (8) Dalam hal terdapat indikasi ketidakwajaran terhadap penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Wajib Pajak.
  - (9) Indikasi ketidakwajaran dapat diperoleh dari:
    - a. keselarasan bukti transaksi dengan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan/atau

b. hasil monitoring transaksi berupa penempatan personil, peralatan manual dan/atau aplikasi *online*.

(10) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:

- a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya dan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b;
- c. Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring (*online*).

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

- (4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SPTPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara daring (*online*).

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Angsuran  
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak, berupa :
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
  - b. Permohonan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Kepala Bapenda, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan usulan Kepala Badan dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan.
- e. Kepala Badan atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan.
- f. Perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran.
- g. pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam 1 (satu) tahun pajak terhitung sejak tanggal Keputusan angsuran;
- h. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKBT dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;

- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
  6. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi wajib dilunasi tiap bulan.
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan;

3. penundaan pembayaran wajib dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB VII

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Keberatan

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas suatu:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDPKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN;
  - e. STPD; dan
  - f. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan yang diajukan merupakan materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda untuk bahan pertimbangan Bupati.

## Pasal 15

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, maka Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat penetapan pajak dan untuk 1(satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat penetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

## Pasal 16

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak akan diterima.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 17

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang

ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

#### Bagian Kedua

##### Banding

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap

Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 23

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 25

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

### BAB VIII

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Bapenda.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.

- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati, 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

#### Bagian Kesatu

#### Pembetulan Ketetapan

#### Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;

- c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
- d. Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
- e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
- f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua  
Pembatalan Ketetapan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (5) Dalam hal diterbitkannya Keputusan Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembatalan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru;
  - b. Pemberian tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan pembatalan ketetapan.

Bagian Ketiga  
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang memuat: nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  - c. SSPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang

terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
  - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan seperti dimaksud pada huruf c;
  - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
    - 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
    - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

- dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan

penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

- (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## BAB IX

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus dilampirkan dokumen:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. NPWPD;
  - c. Masa Pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

### Pasal 33

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB X  
KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa

Pasal 34

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 35

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
  - a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan

piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.

- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat objek pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun pajak; dan
  - f. alasan penghapusan piutang.

#### Pasal 38

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 39

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per-tahun wajib membuat pencatatan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Wajib Pajak perusahaan jasa;
  - b. Wajib Pajak perusahaan dagang; dan
  - c. Wajib Pajak perusahaan industri.

Pasal 41

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 paling sedikit memuat data dan informasi keuangan yang meliputi:
  - a. harta;
  - b. kewajiban;
  - c. modal;
  - d. penghasilan dan biaya; dan
  - e. harga.
- (2) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan menggunakan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

## Pasal 43

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. status penyelenggaraan usaha sarang burung walet;
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Pasal 44

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Pengoperasian usaha sarang burung walet;
  - b. Izin usaha sarang burung walet; dan
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
  - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. aspek operasional dari fasilitas sarang burung walet;
  - c. aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarif sarang burung walet; dan
  - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

- (3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## BAB XII

### BENTUK, JENIS, DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

#### Pasal 45

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan Pajak Sarang Burung Walet tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
  - a. proses penyitaan;
  - b. proses pelelangan;
  - c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
  - d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
  - e. proses keberatan dan/atau banding; dan
  - f. proses permohonan penghapusan.masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR .....<sup>52</sup>..... TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DAFTAR KETETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

No	Jenis Sarang Burung Walet	Harga Per Kg (Rp)
<i>Walet Alam (Goa dan Sejenisnya)</i>		
1.	Sarang Sriti	Rp 1.000.000
2.	Sarang Walet	Rp 3.000.000
<i>Walet Rumahan (Budidaya)</i>		
1.	Sarang Sriti	Rp 1.750.000
2.	Sarang Walet Putih	Rp 12.000.000
3.	Sarang Walet Merah	Rp 15.000.000

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,  
  
BENNI IRWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR .....<sup>52</sup>..... TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA TATA CARA PEMUNGUTAN  
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN POKOK  
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

PT. Y melakukan kegiatan pengambilan sarang burung walet merah sebanyak 3 kg pada bulan Januari tahun 2024 di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Maka PT. Y melakukan perhitungan besaran pajak untuk masa pajak januari sebagai berikut :

A.	<p>Formula :</p> <p>Nilai Jual Sarang Walet = Harga Pasaran Umum x Volume Produksi</p> <p>Pokok Pajak = Tarif Pajak (10%) x Nilai Jual Sarang Walet</p>
B.	<p>Simulasi Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harga Pasaran Umum Sarang Walet Merah sebesar Rp 15.000.000</li> <li>▪ Volume produksi sebanyak 3 kg/bulan</li> <li>▪ Nilai Jual = Rp 15.000.000 x 3 kg = Rp 45.00.000 x 10%</li> <li>▪ Jumlah ketetapan pajak = Rp 4.500.000</li> </ul>

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR ...52..... TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK SARANG BURUNG WALET


DAFTAR FORMAT SURAT


No	Judul Format
1.	SPTPD Pajak Sarang Burung Walet
2.	SKPD
3.	SKPDPKB
4.	SKPDKBT
5.	SKPDLB
6.	SKPDN
7.	STPD

SPTPD Pajak Sarang Burung Walet


	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) JI.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p>	<p>No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Tagih/Bayar:</p>
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>		
<p>NPWPD Nama Alamat</p>	<p>Kepada Yth. Kepala Bapenda Kab. Purwakarta di Purwakarta</p>	
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (<i>Self Assesment</i>)</li> <li>3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan <i>Official Assesment</i> dan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan <i>Self Assesment</i>.</li> </ol>		
<p>Jenis Pajak Sarang Burung Walet yang diselenggarakan: Sarang Walet Sriti/ Sarang Walet Putih/ Sarang Walet Merah</p>		
<p><b>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b></p>		
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu:</p>		
<p>a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : d. Pajak Terutang (b x c) :</p>		
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (Lampirkan Fotokopi Dokumen):</p>		
<p>a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) : c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : d. Pajak Terutang (b x c) :</p>		
<p>PERNYATAAN</p>		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan seagala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.</p>		
<p>QR CODE</p>		


	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl. SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPD</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p>	<p><b>NO. SKPD</b>          .....</p> <p><b>MASA PAJAK :</b> .....  <b>TAHUN PAJAK :</b> .....</p>	
<p>1. Nama</p> <p>2. Alamat</p> <p>3. NPWPD</p> <p>4. Tanggal Jatuh Tempo</p>			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf			
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>			
<p>Purwakarta, ..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten                  Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>			
<p>NPWPD :                  NAMA :                  ALAMAT :</p>		<p>TANDA TERIMA</p>	<p>NO. SKPD</p>
<p>Purwakarta, ..... Tahun .....</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>			

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b> <b>Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b>  <b>SKPDKB</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)	<b>NOMOR</b> .....  <b>TAHUN</b> : ..... <b>BULAN</b> : .....		
NPWPD	Pemilik/Pengelola			
Nama	Nama			
Alamat	Alamat			
<b>Tanggal Jatuh Tempo :</b> I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : ..... Masa Pajak : Tahun ..... Bulan ..... II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda (Rp)		Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
	Bunga (Rp)	Denda (Rp)		
<b>Jumlah yang masih harus dibayar</b>				
Dengan Huruf				
<b>PERHATIAN:</b>				
1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan				
Purwakarta,..... Tahun ..... a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi  _____ NIP. ....				


	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDKBT</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK          DAERAH KURANG BAYAR          TAMBAHAN)</p>	<p><b>NOMOR</b></p> <p>.....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>																						
NPWPD		Pemilik/Pengelola																						
Nama		Nama																						
Alamat		Alamat																						
<p><b>Tanggal Jatuh Tempo</b> :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban          Rekening : .....</p> <p>Masa Pajak : Tahun ..... Bulan .....</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Sanksi Denda (Rp)</th> <th rowspan="2">Penyetoran (Rp)</th> <th rowspan="2">Kurang Bayar (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Bunga (Rp)</th> <th>Denda (Rp)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td> </td> </tr> </table>	Sanksi Denda (Rp)		Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)													Jumlah yang masih harus dibayar				
Sanksi Denda (Rp)		Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)																					
Bunga (Rp)	Denda (Rp)																							
Jumlah yang masih harus dibayar																								
Dengan Huruf																								
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>																								
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten          Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p>  <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>																								



SKPDLB

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDLB</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH          LEBIH BAYAR)</p>	<p><b>NOMOR</b>          .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>	
NPWPD	Pemilik/Pengelola		
Nama	Nama		
Alamat	Alamat		
Tanggal			
I.	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : ..... Masa Pajak :		
II.	Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :		
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Penyetoran (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	
<b>Jumlah yang masih harus dibayar</b>			
Dengan Huruf			
PERHATIAN: 1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			
Purwakarta,..... Tahun ..... a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi  _____ NIP. ....			

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)</b>  <b>Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b></p> <p><b>SKPDN</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK          DAERAH NIHIL)</p>	<p><b>NOMOR</b>          .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p> <p><b>BULAN</b> : .....</p>	
NPWPD	Pemilik/Pengelola		
Nama	Nama		
Alamat	Alamat		
Tanggal :	<p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban                  Rekening : .....</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Yang Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Jumlah yang Harus Dibayar (Rp)
<b>Jumlah yang masih harus dibayar</b>			
Dengan Huruf			
<p>Purwakarta,..... Tahun .....</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten                  Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP. ....</p>			

STPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA                  BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)                  Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</b>	NOMOR : ..... MASA PAJAK : ..... TAHUN. : .....																									
	<b>STPD                  (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</b>	Tanggal diterima .....																									
NPWPD Nama Alamat																											
I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : ..... Nama Pajak : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....																											
II. Dari pemeriltian dan/atau pemeriksanaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																											
1. Pajak yang kurang dibayar		Rp .....																									
2. Sanksi Administrasi Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan		Rp .....																									
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp .....																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">Ketetapan Pajak</th> <th colspan="3">Penyetoran</th> <th>Sanksi</th> <th>Penagihan</th> </tr> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Tanggal</th> <th>Pajak</th> <th>Tanggal</th> <th>Setoran</th> <th>Bunga</th> <th>Tagihan</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan	Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan							
Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan																					
Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan																					
Dengan Huruf																											
<b>PERHATIAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</li> </ol>																											
Purwakarta,..... Tahun ..... a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi																											
_____ NIP. ....																											

Pj. BUPATI PURWAKARTA,   
 BENNI IRWAN